

BAB I

PENDAHULUAN

Narkotika yang sering disebut orang sebagai barang haram dan sangat berbahaya. Sehingga berbagai negara di belahan dunia selalu memberikan sanksi hukuman yang sangat berat kepada orang-orang terlibat dalam kejahatan barang haram tersebut.

Sindikatis penyeludupan barang haram tersebut semakin lama semakin canggih, dimana kejahatan penyeludupan narkotika dapat dikatakan sebagai *transnasional network* bahkan *international network*. Meskipun sudah banyak diantara pengedar dan penggunanya yang tertangkap, namun modus operandi yang dilakukan pengedar barang dan pengguna barang haram tersebut semakin canggih saja, sehingga para petugas keamanan selalu kewalahan menghadapi para sindikatis narkotika tersebut.

Keadaan tersebut sudah barang tentu sangat merugikan negara dan masyarakat serta akan menghambat kemajuan pembangunan nasional di negara RI yang berkembang ini dan tertimpa musibah krisis moneter yang berkepanjangan ini. Bagaimanapun juga keadaan ini harus ditanggulangi secara serius oleh pemerintah Indonesia bersama-sama dengan seluruh rakyat atau seluruh komponen bangsa, khususnya para aparat keamanan untuk melakukan peningkatan pengawasan dan ~~para~~ memiliki tugas dan tanggung jawab yang tinggi terhadap tindak pidana ~~tersebut~~ di bidang pengedaran narkotika ini.

Mengingat masalah penyeludupan dan pengedaran barang haram tersebut seolah-olah telah menjelma sebagai monster alias makhluk jadi-jadian yang dapat membahayakan terhadap stabilitas perekonomian negara, dimana penyeludupan merupakan suatu perbuatan yang merugikan semua pihak, terlebih-lebih terhadap generasi bangsa ini di masa yang akan datang. Sebagai upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memunculkan berbagai ketentuan yang memberikan wewenang kepada instansi untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap setiap tindakan penyeludupan narkotika.

Dalam melaksanakan tugas berupa pemberantasan masalah narkotika ini para aparat keamanan telah memiliki perangkat hukum berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagai hasil ratifikasi dari Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1983.¹ Bersama dengan Undang-Undang ini diharapkan pemberantasan narkotika dapat ditangani secara serius oleh semua aparat keamanan dimanapun ia bertugas.

Berkaitan dengan betapa pentingnya pemberantasan tindak pidana narkotika tersebut penulis berupaya sekuat tenaga untuk meramu serta menyajikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul *SUATU TINJAUAN TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997*.

¹ *Sindikat Narkotika Penghancur Generasi Bangsa*, Bijaksana, Surakarta 2001.